



P U T U S A N

Nomor : PUT/258-K /PM.II-09/AD /XI/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KOSWARA.**
Pangkat / Nrp : Prada/31090110010690.
Jabatan : Ta Tandu Keslap/Kes/Ma.
Kesatuan : Yonif Linud 330/17/1 Kostrad.
Tempat dan tgl lahir : Bandung, 06 Juni 1990.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330/17/1 Kostrad Cicalengka Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Linud 330/17/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011 di Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/33/IX/2011 tanggal 16 September 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danbrigif Linud 17 selaku Papera Nomor : Kep/49/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2011.
 - b Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danbrigif Linud 17 selaku Papera Nomor : Kep/65/XI/2011 tanggal 5 Nopember 2011 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 4 Desember 2011 dan sampai tanggal 11 Desember 2011 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Slw namun tidak ada Surat Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danbrigif Linud 17 selaku Papera.
3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/258-K/PM.II-09/AD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 17/1 Kostrad selaku Papera
Nomor : Kep/43/IX/2011 tanggal 6 September 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/245/K/AD/II-09/XI/2011 tanggal 24

Nopember

2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar
XI/2011

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/245/K/AD/II-09/

pemeriksaan

tanggal 24 Nopember 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar

perkara ini.

keterangan

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :
pokonya

Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada

Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama **5 (lima)** bulan potong tahanan sementara.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Koswara NRP. 31090110010690 TMT 20 Mei 2011 sampai dengan 15 September 2011 yang ditandatangani oleh Ka Korum Kapten Inf Budi Rahmat Nrp.2920104021270, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- e. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Yonif Linud 330/17/1 Kostrad, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dengan Pangkat Prada NRP. 31090110010690.
2. Bahwa sejak tanggal 28 Mei 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dikarenakan merasa tidak tenang dan tertekan sejak ayah meninggal dunia dan banyaknya persoalan yang sedang dihadapi.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah orang tuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, kedaerah Jatinangor Sumedang dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi-3 (Serka Rahmad Hidayat) bersama 3 (tiga) orang anggota Kompi C Yonif 330/17/1 Kostrad ketika Terdakwa sedang berada kerumah orang tuanya di daerah Kp. Cimariu Rt.004 Rw.01820 Ds. Mangunharja Kec. Ciparay kab. Bandung kemudian dibawa ke kesatuan dan ditahan selama satu malam diruang sel penjagaan, selanjutnya pada tanggal 16 September 2011 diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut..

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011 atau selama ± 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang mengerti : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang sumpah : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sebagai berikut :

Saksi-1: Nama lengkap : **SUSANTO** ; Pangkat/Nrp : Serka / 3930100530271 ; Jabatan : Bamin Juyar Markas ;Kesatuan: Yonif Linud 330/17/1 Kostrad ; Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 11 Februari 1971; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330/17/1 Kostrad Cicalengka Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2010 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 28 Mei 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan kemungkinan dikarenakan malas masuk dinas, hal tersebut Saksi ketahui dari laporan teman jaga pos Terdakwa dibagian munisi.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah Jatinangor Sumedang, namun tidak berhasil diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 15 September 2011 Tersangka kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi-3 (Serka Rahmad Hidayat) bersama anggota Kompi C Yonif 330/17/1 Kostrad ketika Terdakwa sedang berada kerumah orang tuanya di daerah Kp. Cimandu Rt.004 Rw,01820 Ds. Mangunharja Kec. Ciparay Kab. Bandung.

6. Bahwa Terdakwa karena masih muda maka Terdakwa masih dapat dibina dan Saksi sanggup membinanya.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena banyak hutang di BRI dan Koperasi sehingga setiap bulannya gaji Terdakwa tinggal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RUBADI** ; Pangkat/Nrp : Serda / 31980388810378 ; Jabatan : Ba Yonif Linud 330/17/1 Kostrad ;Kesatuan: Yonif Linud 330/17/1 Kostrad ; Tempat tanggal lahir : Pernalang, 12 Maret 1978; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330/17/1 Kostrad Cicalengka Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 28 Mei 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Saksi tidak mengetahui alasannya, hal tersebut saksi ketahui dari absensi Kompi Markas Yonif Linud 330/17/1 Kostrad.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah Jatinangor Sumedang, namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 15 September 2011 Tersangka kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi-3 (Serka Rahmad Hidayat) bersama anggota Kompi C Yonif 330/17/1 Kostrad ketika Terdakwa sedang berada kerumah orang tuanya di daerah Kp. Cimandu Rt.004 Rw,01820 Ds. Mangunharja Kec. Ciparay Kab. Bandung.
6. Bahwa Terdakwa karena masih muda maka Terdakwa masih dapat dibina dan Saksi sanggup membinanya

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang:

Bahwa para Saksi berikut ini telah dipanggil beberapa kali oleh Oditur Militer namun tetap tidak bisa hadir dipersidangan, sehingga atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para saksi dalam BAP POM yang telah diberikan dibawah sumpah, adapun saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : **RAHMAD HIDAYAT** ; Pangkat/Nrp : Serka / 632208 ; Jabatan : Ba Yonif Linud 330/17/1 Kostrad ;Kesatuan: Yonif Linud 330/17/1 Kostrad ; Tempat tanggal lahir : Medan, 4 Juli 1968; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Jongor Timur Rt.02 Rw.17 Ds. Serang Mekar Kec. Ciparay Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tanggal 28 Mei 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan namun Saksi tidak mengetahui alasanya.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah orang tuanya di daerah di daerah Kp. Cimandu Rt.004 Rw.01820 Ds. Mangunharja Kec. Ciparay Kab. Bandung, namun tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa pada tanggal 15 September 2011 Saksi menangkap Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota Kompi C Yonif 330/17/1 Kostrad, kemudian dibawa ke kesatuan dan ditahan selama satu malam diruang sel penjagaan, selanjutnya pada tanggal 16 September 2011 diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Infantri dan lulus, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dengan Pangkat Prada NRP. 310901100106901. .

2. Bahwa sejak tanggal 28 Mei 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dikarenakan merasa tidak tenang dan tertekan sejak ayah meninggal dan banyaknya persoalan yang sedang dihadapi.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan berada di Ciparay, Majalaya dan daerah bandung dengan kegiatan sehari-hari dirumah saja dan sesekali nongkrong/main dengan teman-teman.

5. Bahwa pada tanggal 15 September 2011 Tersangka cara ditangkap oleh Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota Kompi C Yonif 330/17/1 Kostrad ketika Terdakwa sedang berada kerumah orang tuanya di daerah Kp. Cimandu Rt.004 Rw.01820 Ds. Mangunharja Kec. Ciparay Kab. Bandung, kemudian dibawa ke kesatuan dan selanjutnya pada tanggal 16 September 2011 diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena banyak hutang,dan bingung setelah Ayah Terdakwa meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Koswara NRP. 31090110010690 TMT 20 Mei 2011 sampai dengan 15 September 2011 yang ditandatangani oleh Ka Korum Kapten Inf Budi Rahmat Nrp.2920104021270, telah dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dengan Pangkat Prada NRP. 31090110010690.
2. Bahwa benar sejak tanggal 28 Mei 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dikarenakan merasa tidak tenang dan tertekan sejak ayah meninggal dunia dan banyak hutang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah orang tuanya di daerah Kp. Cimariu Rt.004 Rw.01820 Ds. Mangunharja Kec. Ciparay kab. Bandung, kedaerah Jatinangor Sumedang dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 (Serka Rahmad Hidayat) bersama 3 (tiga) orang anggota Kompi C Yonif 330/17/1 Kostrad ketika Terdakwa sedang berada kerumah orang tuanya di daerah Kp. Cimariu Rt.004 Rw.01820 Ds. Mangunharja Kec. Ciparay kab. Bandung kemudian dibawa ke kesatuan dan ditahan selama satu malam diruang sel penjagaan, selanjutnya pada tanggal 16 September 2011 diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut..
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011 atau selama ± 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa dalam perkara ini namun mengenai berat dan ringan pidananya Majelis akan mem-pertimbangkan sebagaimana uraian dibawah ini.

Menimbang : Terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya dengan sengaja atau melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.



Menimbang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama KOSWARA dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP. 31090110010690.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31090110010690, jabatan Ta Tandu Keslap/Kes/Ma Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer, berakal sehat dan dapat bertanggung jawab didepan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 28 Mei 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dikarenakan merasa tidak tenang dan tertekan sejak ayahnya meninggal dunia dan banyaknya persoalan yang sedang dihadapi.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik malalui telepon maupun surat.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah orang tuanya di daerah Kp. Cimariu Rt.004 Rw.01820 Ds. Mangunharja Kec. Ciparay kab. Bandung, kedaerah Jatinangor Sumedang dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi-3 (Serka Rahmad Hidayat) bersama 3 (tiga) orang anggota Kompi C Yonif 330/17/1 Kostrad ketika Terdakwa sedang berada kerumah orang tuanya di daerah Kp. Cimariu Rt.004 Rw.01820 Ds. Mangunharja Kec. Ciparay kab. Bandung kemudian dibawa ke kesatuan dan ditahan selama satu malam diruang sel penjagaan, selanjutnya pada tanggal 16 September 2011 diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut..
5. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Yonif Linud 330/17/1 Kostrad harus ada ijin dari Atasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang di-persiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan juga negara RI dalam keadaan aman. Karena tidak sedang berperang dengan negara lain

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga” Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Yonif Linud 330/17/1 Kostrad sejak tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011 atau selama ± 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut .
2. Bahwa benar selama 111 (seratus sebelas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa didasari karena tidak mempunyai rasa tanggung jawab pada tugas pokok dan tanggung jawabnya pada dinas dan kesatuan TNI.
2. Bahwa benar sejak tanggal 28 Mei 2011Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dikarenakan merasa tidak tenang dan tertekan sejak ayah meninggal dunia dan banyak hutang.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dan tugas pokok yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga harus dirangkap oleh anggota lainnya.



yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dikawatirkan Terdakwa kan melarikan diri serta untuk mempermudah eksekusi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Koswara NRP. 31090110010690 TMT 20 Mei 2011 sampai dengan 15 September 2011 yang ditandatangani oleh Ka Korum Kapten Inf Budi Rahmat Nrp.2920104021270, adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :
tahun 1997. 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
2. Pasal 190 ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-undang Nomor 31
3. Ketentuan perundang-undanganlain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **KOSWARA PRADA NRP. 31090110010690** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” **Desersi dalam waktu damai** ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan**. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Koswara NRP. 31090110010690 TMT 28 Mei 2011 sampai dengan 15 September 2011 yang ditandatangani oleh Ka Korum Kapten Inf Budi Rahmat Nrp.2920104021270, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10. 000,- (Sepuluh ribu rupiah).

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Desember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SURONO, SH NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan MAYOR SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042 Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SURONO, SH
LETKOL CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
SH
MAYOR CHK NRP. 539827
524416

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

YANTO HERDIYANTO,
MAYOR SUS NRP.

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243
Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243